

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Perlindungan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa nasabah atas barang jaminan gadai dan memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, atau kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) atas barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah sejak saat penyerahan barang. Besarnya ganti kerugian yang diberikan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam PT. Pegadaian (Persero) dan kesepakatan bersama dan itikad baik antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama agar tidak timbul permasalahan selanjutnya.
2. Adapun faktor tidak terlaksananya pertanggung jawaban PT. Pegadaian Tuah Karya Tampan terhadap barang jaminan nasabah di sebabkan benda yang dijadikan jaminan gadai di PT. Pegadaian bukan milik nasabah atau debitur.
3. perlindungan hukum dalam perjanjian gadai yang terdapat dalam Surat Bukti (SBK) pada angka 4 bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah

pada barang jaminan gadai yang rusak atau hilang bila ditinjau dari UUPK, tidak sepenuhnya terlaksana dengan ketentuan Pasal 4 huruf b, h dan pasal 19 ayat 1, 2 UUPK No 8 tahun 1999 yang mengatur mengenai hak-hak dan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga pada dasarnya nasabah Pegadaian memperoleh perlindungan hukum dalam setiap transaksi perjanjian kredit gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian. Tetapi kenyataannya pelaksanaan ganti rugi barang jaminan dan respon kurang memuaskan sehingga membuat nasabah kecewa.

B. Saran

1. PT. Pegadaian (Persero) hendaknya menjaga keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan yang akan diserahkan kembali kepada nasabah atau pemberi gadai yang telah melunasi hutangnya supaya barang jaminan tidak rusak, hilang dan sebagainya.
2. PT. Pegadaian (Persero) hendaknya mengganti rugi barang yang rusak atau hilang sesuai dengan harga dan taksiran barang jaminan gadai sesuai dengan dalam perjanjian gadai.
3. Perlunya sosialisasi kepada nasabah dari PT. Pegadaian (Persero) mengenai hak dan kewajiban apa saja yang akan didapat oleh nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.